



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-PPKD) PENGELUARAN BELANJA HIBAH PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG.

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010, maka untuk mencukupi pengeluaran Belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2010 sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010, perlu adanya ketentuan mengenai pelaksanaan pengeluaran belanja dengan menggunakan Belanja Hibah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur tata cara pemberian bantuan tersebut;
 - c.. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperlukan Peraturan Kepala Daerah untuk pengeluaran belanja dimaksud selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2010 Nomor 910/001 dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Semarang 910/12 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 910/002 tanggal, 19 Januari 2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran 910/13 Sementara Tahun Anggaran 2010 maka telah disepakati plafon anggaran hibah pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;

- e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Pengeluaran Belanja Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang, Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARA PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-PPKD)
PENGELUARAN BELANJA HIBAH PEMILU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat menjadi DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
11. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Semarang;
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilu tingkat Kecamatan di Kota Semarang;
13. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan;
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara;
15. Hibah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Kota Semarang dan Panwaslu Kota Semarang untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dalam naskah Perjanjian Hibah;

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

Belanja kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota bersumber dari anggaran Hibah Pemilu pada SKPKD.

Pasal 3

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan rincian DPA- PPKD

Pasal 4

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui mekanisme hibah

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

Belanja kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota bersumber dari anggaran tidak terduga pada SKPKD.

Pasal 3

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan rincian DPA SKPKD

Pasal 4

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui mekanisme hibah

Pasal 5

- (1). Belanja untuk kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota diperuntukkan kebutuhan :
 - a. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. honorarium Ketua RT dan Ketua RW untuk kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih RT/RW; dan
 - c. barang dan jasa yang terdiri dari:
 - barang pakai habis;
 - bahan/material;
 - BBM kendaraan;
 - jasa kantor, jasa publikasi/sosialisasi;
 - perlengkapan dan peralatan;
 - makanan dan minuman;
 - perjalanan dinas.
- (2) Standar penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Belanja untuk kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota diperuntukkan kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan dana Hibah untuk Belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

- (1) Kepala SKPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja hibah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atas usulan dari KPU dan Panwaslu dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) DPA-SKPKD Kota Semarang untuk belanja Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan Panwaslu Kota Semarang dalam bentuk Hibah.
- (2) Belanja Hibah Pemilu kepada KPU Kota Semarang sebagaimana ayat (1) mencakup kebutuhan PPK, PPS, KPPS.
- (3) Belanja hibah pemilu kepada Panwaslu Kota Semarang sebagaimana ayat (1) mencakup kebutuhan Panwaslu Kota Semarang, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu di Kelurahan.

Pasal 8

Untuk tertib pengelolaan belanja Hibah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ketua KPU dan Panwaslu Kota Semarang masing-masing menetapkan Bendahara.

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran dana Hibah adalah sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana Hibah oleh SKPKD diberikan kepada KPU dan Panwaslu.
 - b. Dana Hibah disalurkan melalui transfer dana ke rekening KPU/Panwaslu sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Persyaratan untuk pencairan Dana Hibah adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan dari KPU / Panwaslu Kota Semarang.
 - b. Surat permohonan transfer ke nomor rekening bank yang bersangkutan.
 - c. Kwitansi bermaterai secukupnya rangkap 6 (enam) lembar, dan
 - d. Dilampiri surat pernyataan penggunaan dana Hibah dan naskah perjanjian hibah.

- (2) Setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 maka realisasi dibebankan pada belanja Hibah.
- (3) Penerima hibah adalah sebagai obyek pemeriksaan;
- (4) Untuk realisasi pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri naskah perjanjian hibah.

Pasal 10

Tata cara pertanggungjawaban dana belanja hibah adalah sebagai berikut:

- (1) KPU dan Panwaslu penerima dana berupa hibah bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Semarang melalui SKPKD paling lambat (1) satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2010


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



Hj. HARINI KRISNIATI
Ka. Dinas Sosial Pemuda & Olah Raga

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR..1